

Implikasi Kebijakan terhadap Keadilan Perlakuan dalam Pemberian Hak Istimewa kepada Investor Asing di Indonesia

by Library Referensi

Submission date: 05-May-2025 09:42AM (UTC+0700)

Submission ID: 2666385494

File name: am_Pemberian_Hak_Istimewa_kepada_Investor_Asing_di_Indonesia.pdf (154.04K)

Word count: 3523

Character count: 23555

Implikasi Kebijakan terhadap Keadilan Perlakuan dalam Pemberian Hak Istimewa kepada Investor Asing di Indonesia

15 Panji Purboyo¹; Hulman Panjaitanb²; Paltiada Saragic³

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

^{2,3}Dosen Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
ppurboyo8@gmail.com

Key Words:

Investor, MFN, NT, Investment

Abstract: The granting of special privileges to foreign investors in certain sectors has the potential to violate human rights, such as the right to land and the right to a healthy environment. Foreign investors often do not exhibit the same level of concern for the rights of local communities as domestic entrepreneurs. Regulations regarding special privileges for foreign investors in Indonesia are frequently unclear, leading to varied interpretations. This situation creates legal uncertainty and opens up opportunities for abuse. This normative juridical research produced several findings. First, the regulation of special privileges for foreign investors in Indonesia is governed by legislation, particularly Law No. 25 of 2007 on Investment. This law provides various facilities, including special privileges, to foreign investors. However, these regulations are not yet fully effective, raising concerns about legal certainty. This indicates the need for reforms in the legal and investment regulation systems so that Indonesia can become a prime destination for investors. Second, Indonesia has implemented the principles of National Treatment (NT) and Most-Favoured-Nation (MFN) in Law No. 25 of 2007 on Investment. Article 6(1) of the law mandates that the government must provide equal treatment to all investors, regardless of their country of origin, in accordance with applicable regulations. This principle ensures legal fairness through "equal treatment" for all investors, whether domestic or foreign, without discrimination. Thus, the Non-Discrimination Principle has been effectively implemented.

Pendahuluan

Hukum penanaman modal di Indonesia mengatur hubungan antara penanam modal dan penerima modal, yang dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal lokal. Penanaman modal asing merujuk pada investasi yang berasal dari luar negeri, sedangkan penanaman modal lokal merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak dari dalam negeri. Investasi ini dapat dilakukan di berbagai sektor yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Peningkatan investasi sangat tergantung pada berbagai faktor pendukung, termasuk efisiensi birokrasi, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta yang paling penting, adanya kepastian hukum yang kokoh di bidang penanaman modal.

Investasi, baik lokal maupun asing, memiliki peran krusial dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Di Indonesia, investasi menjadi salah satu pendorong utama pembangunan, yang juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi asing, khususnya, membawa modal, teknologi, dan keahlian yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan industri di Indonesia. Dengan masuknya teknologi baru dan keahlian dari luar, sektor industri domestik dapat berkembang lebih cepat, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan taraf hidup secara keseluruhan.



Namun, meskipun investasi asing membawa sejumlah manfaat, ada pula sejumlah tantangan dan risiko yang terkait dengan pemberian hak istimewa kepada investor asing. Pemberian hak-hak khusus kepada investor asing, seperti kemudahan dalam perizinan, fasilitas fiskal, dan akses terhadap sumber daya tertentu, dapat menimbulkan dampak positif dan negatif yang perlu diwaspadai.

Dampak Positif Investasi Asing

Pertama, salah satu dampak positif utama dari pemberian hak istimewa kepada investor asing adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Masuknya investasi asing dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), membuka peluang kerja baru, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Investasi asing yang masuk ke sektor-sektor produktif, seperti manufaktur dan teknologi, tidak hanya mendorong pertumbuhan industri domestik tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

Kedua, investasi asing juga berperan penting dalam proses transfer teknologi. Teknologi baru yang dibawa oleh investor asing dapat mempercepat modernisasi sektor-sektor ekonomi di Indonesia. Selain itu, kehadiran investor asing juga memungkinkan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan pengalaman bekerja di perusahaan multinasional.

Ketiga, investasi asing berkontribusi dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Dengan adanya modal dan teknologi dari luar, industri-industri di Indonesia mampu bersaing lebih baik di tingkat internasional. Hal ini dapat membuka peluang ekspor yang lebih besar serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Dampak Negatif Investasi Asing

Namun, dampak negatif dari pemberian hak istimewa kepada investor asing juga tidak bisa diabaikan. Pertama, ada potensi terjadinya kesenjangan ekonomi antara investor asing dan pengusaha lokal. Investor asing dengan hak istimewa memiliki akses ke modal yang lebih besar, teknologi yang lebih canggih, serta insentif fiskal yang tidak selalu tersedia bagi pengusaha lokal. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan yang signifikan, di mana pengusaha lokal kesulitan bersaing secara setara.

Kedua, pemberian hak istimewa dapat menyebabkan ketidakadilan dalam persaingan bisnis. Investor asing dengan berbagai keistimewaan dapat lebih mudah memenangkan tender proyek atau mendapatkan akses ke sumber daya alam, yang pada akhirnya dapat menyingkirkan pengusaha lokal dari pasar. Ketidaksetaraan dalam persaingan ini dapat menghambat pertumbuhan usaha lokal dan mengurangi peluang bagi wirausahawan lokal untuk berkembang.

Ketiga, investasi asing dalam sektor-sektor ekstraktif, seperti pertambangan atau energi, dapat membawa risiko eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Investor asing, terutama yang tidak memiliki ikatan jangka panjang dengan masyarakat lokal, mungkin kurang memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan usahanya. Eksploitasi yang tidak terkendali ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan, yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat lokal dalam jangka panjang.

Keempat, pemberian hak istimewa kepada investor asing dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya terkait hak atas tanah dan hak atas lingkungan yang sehat. Dalam beberapa kasus, investor asing mungkin tidak memiliki tingkat kepedulian yang sama terhadap hak-hak masyarakat lokal seperti halnya pengusaha lokal. Mereka mungkin terlibat dalam pengambilan tanah atau kegiatan yang merusak lingkungan, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Tantangan Regulasi dan Penegakan Hukum

Selain tantangan yang disebutkan di atas, masalah lain yang sering muncul adalah ketidakjelasan regulasi terkait pemberian hak istimewa kepada investor asing. Regulasi yang

ambigu atau interpretasi yang berbeda-beda antara instansi pemerintah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor. Ketidakpastian ini, selain merugikan investor, juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kelemahan regulasi tersebut.

Penegakan hukum yang lemah juga menjadi salah satu faktor yang menghambat terciptanya iklim investasi yang sehat di Indonesia. Investor asing yang melanggar aturan seringkali tidak mendapat sanksi yang tegas, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam banyak kasus, perusahaan asing tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan atau pelanggaran hak asasi manusia yang mereka sebabkan, karena lemahnya penegakan hukum di lapangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah yuridis normatif dimana metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian aturan tertulis dan prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini juga menganalisis norma-norma hukum dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan keputusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal, dimana tujuannya adalah untuk memahami dan menafsirkan aturan hukum berdasarkan pendekatan doktrinal, serta mengevaluasi bagaimana hukum seharusnya diterapkan, bukan berdasarkan kenyataan yang terjadi. Metode ini digunakan untuk mengkaji konsistensi hukum dan memberikan rekomendasi terhadap peraturan yang berlaku.

Analisis dan Diskusi

Berikut mengenai kebijakan perlakuan yang sama dalam penanaman modal berdasarkan prinsip-prinsip internasional seperti MFN, NT, dan NDP, serta menjelaskan bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam konteks hukum penanaman modal di Indonesia. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, mencegah diskriminasi, serta meningkatkan daya tarik investasi asing di Indonesia dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi para investor.

1. Kebijakan Pemberian Hak Istimewa Berdasarkan Prinsip Most Favored Nation (MFN) dalam Penanaman Modal

Prinsip *Most Favored Nation* (MFN) mengharuskan negara untuk memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh negara mitra yang terlibat dalam perjanjian internasional, tanpa memperhatikan asal negara dari produk atau layanan yang diperdagangkan. Dalam konteks penanaman modal, prinsip ini memastikan bahwa semua investor asing, terlepas dari negara asalnya, memperoleh perlakuan yang setara.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Pemberian perlakuan yang sama kepada investor asing mencakup aspek-aspek penting seperti izin penanaman modal, fasilitas, pajak, bea cukai, serta perlindungan hukum. Hal ini secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada investor dari negara tertentu dibandingkan dengan negara lainnya.

Namun, prinsip ini memiliki beberapa pengecualian, seperti perlakuan khusus untuk negara-negara berkembang atau negara-negara yang memiliki perjanjian investasi bilateral (BIT) dengan Indonesia. Hal ini juga berlaku ketika perlakuan khusus diperlukan untuk melindungi kepentingan publik atau keamanan nasional.

2. Kebijakan *National Treatment* dalam Penanaman Modal

Prinsip *National Treatment* (NT) mengharuskan setiap negara memberikan perlakuan yang sama kepada investor asing seperti yang diberikan kepada investor domestik. Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk mencegah diskriminasi terhadap investor asing di pasar

dalam negeri, menciptakan koordinasi yang lebih baik dalam perdagangan internasional, serta meningkatkan efisiensi dan stabilitas pasar bebas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga mengatur bahwa prinsip NT diterapkan dalam konteks penanaman modal, sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Pemerintah diwajibkan untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada investor asing dan domestik, kecuali jika ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, prinsip ini menjamin bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan hak milik penanam modal kecuali atas dasar undang-undang dan dengan pemberian kompensasi yang sesuai.

Prinsip ini juga membantu menciptakan keamanan dan kepastian hukum bagi para investor, baik domestik maupun asing, dengan menjamin bahwa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh investor asing akan diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa perlakuan khusus.

3. Prinsip Non-Diskriminasi dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia

Prinsip Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination Principle*, NDP) menjamin bahwa setiap investor, baik domestik maupun asing, menerima perlakuan yang setara. Prinsip ini erat kaitannya dengan MFN dan NT, yang bersama-sama membentuk bagian dari standar *Fair and Equitable Treatment* (FET). Dalam konteks investasi internasional, prinsip ini bertujuan untuk mencegah negara memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada investor dari negara tertentu, sehingga menciptakan kesetaraan di antara para pelaku investasi.

Ketentuan NDP di Indonesia diatur dalam Pasal 6 UUPM, yang menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap investor, tanpa diskriminasi berdasarkan asal negara. Namun, terdapat pengecualian terhadap prinsip ini, di mana perlakuan yang sama tidak berlaku bagi investor dari negara yang memiliki hak istimewa berdasarkan perjanjian bilateral dengan Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di antara investor asing yang mendasarkan tindakannya pada peraturan yang berlaku.

4. Hubungan Antara NDP dan NT dalam Perdagangan Internasional

Prinsip NDP dan NT merupakan bagian dari perjanjian internasional yang ditegakkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization, WTO), seperti yang diatur dalam General Agreement on Trade in Services (GATS). WTO menegaskan bahwa semua negara anggota, termasuk Indonesia, berkewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip ini dalam hal investasi. Ini berarti bahwa Indonesia harus memperlakukan semua investor dengan adil dan tanpa diskriminasi, sesuai dengan aturan yang telah disepakati secara internasional.

Ketentuan ini memastikan bahwa barang dan jasa dapat diperdagangkan dengan bebas tanpa hambatan diskriminatif, serta bahwa setiap negara anggota WTO, termasuk Indonesia, diintegrasikan ke dalam pasar bebas internasional. Implementasi prinsip-prinsip ini di Indonesia juga menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil dan kompetitif, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

5. Pengecualian dan Perlindungan terhadap Investor Lokal

Meskipun Indonesia menerapkan prinsip non-diskriminasi dan NT, negara tetap mempertahankan kendali atas kepentingan nasional dan memberikan perlindungan terhadap sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis bagi ekonomi dalam negeri. Hal ini termasuk bidang usaha yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta perlindungan terhadap industri lokal dari persaingan yang tidak adil.

Dalam perjanjian-perjanjian internasional, seperti TRIMs (Trade-Related Investment Measures) yang berfokus pada investasi di sektor barang, prinsip MFN tidak dijabarkan secara rinci. Namun, pada perjanjian ACIA (ASEAN Comprehensive Investment Agreement), prinsip ini diatur secara lebih jelas melalui Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3), yang memberikan pedoman untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua negara

5 anggota. Selain itu, perjanjian ACIA juga memungkinkan adanya pengecualian tertentu (*reservation*) bagi negara-negara peserta yang ingin menerapkan kebijakan khusus tanpa melanggar prinsip MFN.

Dalam World Trade Organization (WTO), prinsip MFN menduduki posisi sentral dan menjadi dasar bagi terbentuknya sistem perdagangan global yang adil dan nondiskriminatif. Rasheed Khalid dalam bukunya "The World Trade Organizations and Developing Countries" menjelaskan bahwa prinsip MFN adalah salah satu prinsip utama WTO. Khalid menekankan bahwa setiap keuntungan, hak istimewa, atau kekebalan yang diberikan oleh satu anggota WTO kepada anggota lainnya harus segera dan tanpa syarat diberikan kepada seluruh anggota lainnya. Dengan kata lain, MFN berfungsi sebagai instrumen yang mencegah perlakuan diskriminatif antar negara dalam hubungan perdagangan internasional.

7 Di Indonesia, penerapan prinsip MFN ini juga tercermin dalam regulasi nasional. Pasal 6 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menegaskan bahwa semua investor, baik lokal maupun asing, harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Ini berarti bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat memberikan perlakuan lebih istimewa kepada investor asing dibandingkan dengan investor domestik, kecuali ada perjanjian bilateral atau multilateral yang memberikan pengecualian tertentu.

Meskipun prinsip MFN bertujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan dan investasi yang adil dan nondiskriminatif, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah konflik antara penerapan prinsip MFN dengan kepentingan nasional, terutama dalam konteks promosi industri lokal. Misalnya, kebijakan *local content requirement* dan *trade balancing* yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri sering kali dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap produk asing, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip nondiskriminasi WTO.

Selain itu, meskipun Pasal 6 UU Penanaman Modal mengharuskan perlakuan yang sama bagi semua investor, ada ketentuan dalam ayat (2) yang memberikan pengecualian bagi negara-negara yang memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia. Hal ini menciptakan potensi konflik dengan prinsip MFN, karena perjanjian bilateral sering kali memberikan hak istimewa yang tidak diberikan kepada negara-negara lain yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

Hak istimewa dalam konteks ini dapat mencakup berbagai preferensi, mulai dari tarif perdagangan hingga akses pasar yang lebih luas. Walaupun preferensi ini tampaknya bertentangan dengan prinsip MFN, dalam banyak kasus, perjanjian bilateral dipandang sebagai bagian integral dari hubungan diplomatik dan ekonomi antarnegara. Dengan demikian, meskipun preferensi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan, mereka sering kali dianggap sah secara hukum dan diterima sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat.

Dari perspektif hukum internasional, keberadaan prinsip MFN juga menghadapi tantangan lain dalam hal interpretasi dan implementasi. Misalnya, pada Pasal 1 paragraf 1 dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), istilah-istilah yang digunakan sering kali diperdebatkan dan dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh negara-negara anggota. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini harus disesuaikan dengan konteks dan karakteristik spesifik dari setiap negara, termasuk faktor ekonomi dan politik yang mempengaruhi kebijakan perdagangan dan investasi.

Secara umum, penerapan prinsip MFN di Indonesia bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, di mana semua pelaku usaha, baik domestik maupun asing, dapat bersaing secara adil dan setara. Namun, terdapat beberapa pengecualian yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi prinsip ini. Misalnya, pemerintah Indonesia sering kali memberikan hak istimewa kepada negara-negara yang memiliki perjanjian bilateral dengan

Indonesia, yang dapat menciptakan kesan adanya perlakuan yang tidak seimbang antara investor asing dan lokal.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasionalnya. Sebagai contoh, kebijakan perdagangan yang mendorong proteksi industri lokal mungkin bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi WTO, yang mengharuskan negara-negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua negara dalam perdagangan barang dan jasa.

Oleh karena itu, meskipun prinsip MFN bertujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan dan investasi yang adil, penerapannya di Indonesia sering kali menghadapi tantangan dalam hal keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional. Pemerintah Indonesia perlu terus mencari cara untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip WTO, sambil tetap melindungi kepentingan nasional dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi domestik.

Sebagai kesimpulan, prinsip *Most Favoured Nation* memiliki pengaruh besar dalam menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang adil di tingkat global. Namun, implementasi prinsip ini tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika dihadapkan dengan tantangan-tantangan seperti perjanjian bilateral, kepentingan nasional, dan interpretasi hukum yang beragam. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip MFN dalam kebijakan penanaman modal mencerminkan komitmen negara untuk menciptakan lingkungan bisnis yang nondiskriminatif, meskipun terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam undang-undang terkait.

Kesimpulan Hasil Penelitian

Pemberian hak istimewa kepada investor asing di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan kajian mendalam berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Di satu sisi, investasi asing dapat membawa banyak manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan teknologi di Indonesia. Namun, di sisi lain, jika tidak diatur dengan baik, hak istimewa ini dapat menimbulkan ketidakadilan serta dampak negatif yang merugikan pengusaha lokal dan masyarakat luas.

Pengaturan mengenai hak istimewa kepada investor asing tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Meskipun undang-undang ini memberikan berbagai fasilitas bagi investor asing, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan untuk memastikan kepastian hukum. Reformasi dalam sistem hukum dan pengaturan investasi sangat diperlukan agar Indonesia dapat menjadi tujuan utama bagi para penanam modal.

Indonesia telah mengadopsi prinsip National Treatment (NT) dan Most Favored Nation (MFN) dalam UU No. 25 Tahun 2007. Pasal 6 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, prinsip Non-Discrimination telah terlaksana dengan baik. Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa regulasi terkait investasi asing memberikan kepastian hukum yang jelas, melindungi hak-hak masyarakat lokal, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

eferensi

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Buku-Buku

- Boer, M. (2008). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni.
- Brink, C. H. (2012). *Measuring political risk: Risk to foreign investment*. New York: Routledge.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ke-4). Jakarta: Balai Pustaka.
- Dhaniswara, H. K. (2021). *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dhaniswara, H. K. (n.d.). *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dicky, M. (n.d.). *Perbandingan Pengaturan Prinsip Most Favoured Nation dalam Perlindungan Terhadap Investor Berdasarkan Trade Related Investment Measures (TRIMs) dengan ASEAN Comprehensive Investment Agreement*.
- Himawan, C. (2003). *Hukum sebagai Panglima*. Jakarta: Kompas.
- Kusumohamidjojo, B. (1999). *Ketertiban yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Mangesti, Y. A., & Tanya, B. L. (2014). *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Margono, S. (2008). *Hukum Investasi Asing di Indonesia*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Panjaitan, H. (2003). *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: IND-HILL Co.
- Panjaitan, H., & Mutalib, M. A. (2007). *Komentator dan Pembahasan Pasal Demi Pasal Terhadap UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta: IND-HILL Co.
- Parthiana, I. W. (n.d.). *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1*.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, N. R. (2004). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*. Malang: Bayumedia.
- Rajagukguk, E. (2006). *Pokok Bahasan Hukum Investasi di Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Cetakan ke-2). Jakarta: Kencana.
- Sembiring, S. (2007). *Hukum Investasi* (Cetakan ke-1). Bandung: Nuansa Aulia.
- Sembiring, S. (2008). *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sihombing, J. (2008). *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*. Bandung: PT Alumni.
- Soekanto, S. (1974). *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Indonesia* (Cetakan ke-4). Jakarta: UI Press.
- Supancana, I. B. (2011). *Kompendium Bidang Hukum Investasi*. Jakarta: BPHN.
- Weigel, D. R. (Ed.). (1997). *Foreign direct investment: Lessons of experience* (No. 5). Washington, DC: International Finance Corporation and Foreign Investment Advisory Service.
- Widjaya, L. G. R. (2000). *Penanaman Modal: Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan dalam Rangka PMA dan PMDN*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Yoseva, M. S., et al. (n.d.). ¹⁶ *Hak Istimewa bagi Investor Asing dalam Berinvestasi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jurnal Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

C. Jurnal/Artikel Ilmiah ⁴

Dharmawan, N. K. S., et al. (2015). Penjabaran standar internasional TRIMS dan OECD dalam ketentuan hukum penanaman modal Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(3).

⁹ Fithriah, N. (2017). Penerapan prinsip non-diskriminatif dan National Treatment oleh Indonesia dalam rangka MEA berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Jurnal UBELAJ*, 1(1).

Hartini, R. (2009). Analisis yuridis UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Jurnal Humanity*, 4(1).

³ Hasan, M. I. (2019). Perjanjian investasi internasional: Standar perlakuan adil dan layak (Fair and Equitable Treatment Standard). Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁷ Kusumaatmadja, M. (1996). Investasi di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian hasil Putaran Uruguay. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 5(3).

⁸ Purwanti, N. L. P. W. (2020). Investment limitation between ASEAN and non-ASEAN countries in presidential regulation: Dimension of non-discrimination principles. *Udayana Master Law Journal*, 9(2).

Rafely, V. P. (2023). Perlindungan investor asing pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. *UNES Law Review*.

⁶ Tindangen, G. Y. (2016). Perlindungan hukum terhadap investor menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Lex Administratum*, 4(2).

Wardani, N. M. W., et al. (n.d.). Analisis pengaturan kriteria fasilitas penanaman modal dikaitkan dengan prinsip Most-Favoured-Nation (MFN). *Jurnal Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Widiatedja, I. G. N. P. (2003). Pengaturan prinsip Most-Favoured-Nation (MFN) World Trade Organization dalam pelaksanaan ekspor-impor di Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, 11.

⁴ Wiryawan, W. (2014). Keberadaan dan implikasi prinsip MFN dan NT dalam pengaturan hak kekayaan intelektual. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6.

D. Internet/Media Online

Manurung, M. (2024, August 10). Sebagaimana diakses pada <http://www.indoprogress.com>.

Implikasi Kebijakan terhadap Keadilan Perlakuan dalam Pemberian Hak Istimewa kepada Investor Asing di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

17 %	17 %	9 %	7 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	j-innovative.org Internet Source	3 %
2	jurnal.untan.ac.id Internet Source	2 %
3	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	1 %
4	ojs.unud.ac.id Internet Source	1 %
5	docplayer.info Internet Source	1 %
6	ejournal.unikama.ac.id Internet Source	1 %
7	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
8	Submitted to Leeds Beckett University Student Paper	1 %
9	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1 %
10	arl.ridwaninstitute.co.id Internet Source	1 %
11	eprints.unmas.ac.id Internet Source	1 %

12	Internet Source	1 %
13	scindeks.ceon.rs Internet Source	1 %
14	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	1 %
15	repository.uki.ac.id Internet Source	1 %
16	www.e-jurnal.com Internet Source	1 %
17	bajangjournal.com Internet Source	1 %
18	positori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On